

## The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies

### Prinsip Checks dan Balance Dalam Konsep Ketatanegaraan Islam

Eza Tri Yandy<sup>1\*</sup>, A Yuli Tauvani<sup>2</sup>, Sulaeman<sup>3</sup>, M. Yusuf<sup>4</sup>, Muhammad Isa<sup>5</sup>

<sup>1,3,4,5</sup>UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

\*Corresponding Author: [ezatriyandy@uinjambi.ac.id](mailto:ezatriyandy@uinjambi.ac.id)

Article Info	Abstract
Received: 12-03-2024 Revised: 19-04-2024 Accepted: 28-06-2024  <b>Keywords:</b> Checks and Balance; Islamic State Administration ; System Comparison.	<p>The principle of Checks and Balances is a concept of the constitutional system in Indonesia which is designed to create state stability because this concept emphasizes that existing power does not exceed limits and interestingly this concept has existed for a long time in Islamic state administration during the reign of the Prophet Muhammad SAW. This research aims to explain the concept and practice of sharing power in Islamic state administration. The type of research used is normative legal research with a conceptual approach because the author wants to explain how the principle of distribution of power in Islamic state administration is actually implemented. In this research, the author used primary data sources including legal regulations in Indonesia, and literature related to Siyasah fiqh, while secondary data was obtained through library literature in the form of books, journals or other research that can be used as a reference. The results of this research explain that the division of power in the government systems in Indonesia and Islam is compatible in that both systematically regulate power itself in an effort to avoid the behavior of authoritarian and tyrannical leaders. Power in Islamic government is known as legislative/sulthan at-tasri'iyah whose authority is to determine laws/cases and is tasked with supervising state finances, including planning, spending and controlling executive institutions. Sulthan tanfidziyah in an Islamic perspective uses the term Ulil Amri, led by the caliph or Amir, responsible for actualizing the rules of government. The sulthan qadhaiyyah judiciary is a judicial institution tasked with dealing with community problems from religious, social and political aspects, in carrying out its duties the Islamic judiciary is assisted by subordinate bodies, namely al-qadha, al-Hisbah, al-Mazhalim.</p>
Info Artikel	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> Prinsip Check an Balance;	Prinsip Checks and Balances merupakan sebuah konsep system ketatanegaraan di Indonesia yang di desain untuk menciptakan stabilitas negara karena konsep ini menegaskan agar kekuasaan yang

Hukum Tata Negara  
Islam;  
Perbandingan Sistem.

ada tidak melampaui batas dan menariknya konsep ini sudah ada sejak lama dalam ketatanegaraan Islam pada masa pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana konsep dan praktik pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual karena penulis ingin menguraikan bagaimana sebenarnya prinsip pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan Islam di jalankan. dalam penelitan ini penulis menggunakan sumber data primer diantaranya peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan literatur yang berkaitan dengan fiqh Siyasah, sedangkan data skunder di dapatkan melalui literatur perpustakaan dalam bentuk buku, jurnal atau penelitian lain yang dapat dijadikan rujukan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan Islam memiliki kesesuaian yang keduanya sama-sama mengatur secara sistematis kekuasaan itu sendiri upaya menghindari perilaku pemimpin otoriter dan zhalim. Kekuasaan dalam pemerintahan Islam dikenal dengan istilah legislatif/*sulthan at-tasri'iyah* yang wewenangnya melakukan penetapan hukum/perkara serta bertugas melakukan pengawasan terhadap keuangan negara baik rancangan, pengeluaran dan sebagai kontrol lembaga eksekutif. *Sulthan tanfidziyah* dalam perspektif Islam menggunakan istilah Ulil Amri yang dipimpin oleh khalifah atau Amir, bertanggungjawab mengaktualisasikan aturan-aturan pada pemerintahan. Yudikatif *sulthan qadhaiyyah* ialah lembaga peradilan bertugas menangani masalah masyarakat baik dari aspek agama, sosial dan politik, dalam menjalankan tugasnya peradilan Islam dibantu badan-badan dibawahnya yaitu *al-qadha*, *al-Hisbah*, *al-Mazhalim*.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Lembaga Negara merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, lahirnya lembaga-lembaga negara sejalan dengan kondisi, situasi dan regulasi yang berlaku. Secara historis dalam perjalanannya Indonesia telah dihadapi berbagai dinamika politik sehingga membawa pengaruh terhadap perubahan konstitusi, perubahan yang terjadi dikarenakan memang mulanya konstitusi ditetapkan dalam suasana mendesak untuk menjaga kepentingan kemerdekaan Republik Indonesia maka dari itu perlu dilakukannya perbaikan upaya memperjelas hak-hak warga negara, tercatat dalam sejarah bangsa perubahan konstitusi terjadi berawal dari Undang-Undang Dasar 1945 lalu menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat kemudian menjelma sebagai Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950 dan pada akhirnya dikembalikan lagi menjadi UUD 1945, hal demikian memberikan efek terhadap stabilitas sistem ketatanegaraan dan lembaga-lembaga negara di Indonesia (Barus, 2017).

Fase perkembangan konstitusi tidak hanya berhenti pada beberapa tahapan sebelumnya, namun berlanjut dengan dilakukannya perubahan UUD yang disebut dengan amademen sebanyak empat kali yang diawali dengan runtuhnya rezim orde baru 1998, termaktub dalam sejarah amademen UUD 1945 dimulai pada tahun 1999 sampai ke tahun 2002. (Bustamin & Jaya, 2019) Amademen merupakan bagian mendasar dari perkembangan ketatanegaraan di Indonesia hal demikian bukan tak beralasan melainkan pada masa orde baru kebebasan demokrasi rakyat dibelenggu, hak berserikat dibatasi secara keras oleh rezim seolah segala kegiatan kenegaraan tidak boleh ada keterlibatan masyarakat di dalamnya kecuali eksekutif (Dirga Ardana Hidayat & Rahmatiah, 2022).

Gencarnya amademen konstitusi adalah bagian dari menciptakan kondisi demokrasi berkeadilan yang orientasinya menjadikan kehidupan warga negara lebih baik, melalui itu melahirkan lembaga-lembaga negara yang kompeten, kredibel serta seimbang dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Pematangan konstitusi bagian dari atribut penting negara untuk menjalankan fungsinya agar tetap pada koridor, pernyataan itu selaras dengan amanat UUD tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Undang-undang Dasar Tahun 1945).

Konstitusi memiliki peran penting dalam mengatur negara dan warga negara, sejarah mencatat pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW terbentuknya dokumen yang diberi nama Piagam Madinah tahun 622 Masehi, dokumen itu sebagai manifestasi dari perjanjian dan kesepakatan semua golongan di madinah. Piagam Madinah sebuah dokumen perjanjian damai yang secara fungsi berjalan sebagai pemersatu, ada beberapa faktor lahirnya piagam madinah yang diantaranya tidak lepas dari adat serta kebiasaan masyarakat yang memang terbiasa dengan perjanjian damai dan/atau perlindungan (Burhanuddin, 2019).

Pada masa itu Piagam Madinah (*charter of Medina*) sebagai sarat aturan konstitusional yang menjadi rujukan setiap masyarakat dan Nabi Muhammad SAW sebagai ulil ambri dalam ketatanegaraan Islam (Nurhadi, 2019). Piagam Madinah sebuah dokumen perjanjian dirancang oleh masyarakat madinah yang menetap maupun pendatang, memuat materi dalam konteks kekuasaan. Pada saat itu kondisi sosial dan politik yang ada di Arab sangat mempengaruhi kekuatan penguasa sehingga para pimpinan masing-masing kelompok menjadikan madinah sebagai tempat pertarungan dalam menunjukkan eksistensinya termasuk suku Auz dan Khazraj (Hakim, 2019). Dapat dikatakan bahwa prihal perpolitikan Madinah masih sangat labil sebelum masuknya kaum muhajirin hal tersebut juga disadari

oleh Rasulullah selaku pimpinan dari kaum muhajirin maka, beliau mengambil langkah untuk mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan atas kekuasaan agar labilitas perpolitikan dan gejolak perebutan kekuasaan terminimalisir, dari problem itulah lahir kesepakatan bernama Piagam Madinah yang substansinya memuat mengenai prinsip-prinsip kewenangan atau yang kita kenal di Indonesia sebagai lembaga negara.

Kesesuaian Piagam Madinah dengan konstitusi di Indonesia mungkin tidak dapat disamakan secara komprehensif, namun secara fundamental keduanya memiliki persamaan yang dapat dilihat dari sisi formal dan substansial. Sisi formal pada Piagam Madinah dan konstitusionalisme di Indonesia dapat dipahami bahwa keduanya bersifat mengatur dalam konteks kewenangan dan hak-hak masyarakat yang sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat, kemudian dari sisi substansial konstitusionalisme dan Piagam Madinah menitikberatkan terhadap pelaksanaan penegakan hukum suatu negara. Dapat disimpulkan bahwa konstitusionalisme merupakan prinsip politik yang lebih umum serta berfokus pada pokok-pokok hukum dan pembatasan kewenangan sedangkan Piagam Madinah menyoroti hubungan berbagai suku di Madinah serta menegakkan prinsip keadilan sosial yang secara historis bagian dari perjanjian khusus dalam Konteks sejarah Islam (Hakim, 2019).

Dalam perjalanan bangsa sudah terjadi empat kali perubahan/amademen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia yang masing-masing amademen membawahkan perbaikan tersendiri, pasca amademen UUD 1945 membawa beberapa ketentuan baru terkait lembaga negara. Dalam menciptakan kedaulatan rakyat di Indonesia tidak lepas dari peranan lembaga-lembaga negara, sejarah mencatat sebelumnya di Indonesia mengenal enam lembaga negara yaitu MPR, Presiden, DPR, DPA, BPK, MA dan DPA kemudian pasca amademen terjadilah pergeseran dan perubahan lembaga negara menjadi MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA dan MK, perubahan tersebut merupakan upaya pengaturan penyelenggaraan negara yang sebelumnya MPR menjadi lembaga tertinggi lalu kedudukannya disamakan dengan lembaga lainnya sebagai lembaga tinggi negara dan menghapuskan DPA namun melahirkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan yang bergerak mengawal serta menjaga identitas konstitusi (Inrastuti & Polamolo, 2019).

Perubahan Lembaga negara pasca amademen tak hanya mengatur sebatas pembagian kekuasaan, lebih luas dari itu impact dari amademen membawa hal positif bagi ketatanegaraan di Indonesia yang diantaranya juga ikut serta mengatur wewenang dan mekanisme kerja antar lembaga negara. Pembagian kerja dalam amanat uud 1945 hadir

sebagai jaminan sistem hukum agar berjalannya demokrasi yang di cita-citakan bangsa dalam mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia, sistem pembagian kerja tersebut di Indonesia dikenal sebagai konsep pembagian kekuasaan (*chenk and balances*).

Prinsip *chenk and balances* berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan pada lembaga-lembaga negara di Indonesia, sebagai solusi untuk menumbangkan ego dan otoriter pemerintah dalam menjalankan fungsi kekuasaannya. Orientasi mendasar konsep pembagian kekuasaan adalah keseimbangan, pengendalian dan pengawasan antar lembaga negara, artinya setiap lembaga negara sudah dimandatkan kewenangannya dalam menjalankan kekuasaan namun harus tetap pada koridornya dan batas-batas yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga prinsip koordinasi dan komunikasi vertikal ataupun horizontal (Sunarto, 2016).

Secara historis sebenarnya *chenk and balances* merupakan gagasan para pendiri bangsa, dalam praktiknya prinsip ini tidak sepenuhnya mutlak terpisah, hal ini merujuk kepada konstitusi yang dijadikan hukum tertinggi karena kekuatan pada konstitusi membawa perpindahan bentuk kekuasaan konstitusional demi menciptakan penerapan hubungan kelembagaan yang seimbang secara konsep dan praktik dengan kata lain bahwa sistem ketatanegaraan harus mampu menjamin setiap kedaulatan warga negara (Fudin, 2022).

Dalam ketatanegaraan Islam atau biasa dikenal fikih siyasah juga memandang bahwa dalam menjalankan suatu negara perlu adanya keseimbangan dan kesetaraan setiap personal, kelompok serta lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. Prinsip *chenk and balances* jika dipandang dari kacamata Islam sebenarnya sudah ada pada masa Nabi Muhammad SAW sebuah konsep yang disebut amar ma'ruf nahi munkar yang orientasinya konsep ini saling mengawasi dan menjadi kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat agar masyarakat terhindar dari kesewenang-wenangan baik yang datang dari individu maupun penguasa (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

Dengan adanya prinsip *check and balances* paling tidak dapat menjadi kontrol kekuasaan dalam ketatanegaraan, karena konsep ini diyakini sebagai solusi untuk menciptakan good state administration di Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan Azhari Sellomitha, eky Lestari dkk, bahwa praktik *Check and Balances* merupakan cara ampuh dalam memisahkan kekuasaan karena setiap lembaga di amanahkan peran penting untuk saling seimbang dalam menjalankan kekuasaan (Fodhi et al., 2024). selain itu dalam tulisannya suparno mengungkap sebenarnya pemisahan kekuasaan di Indonesia merupakan system yang telah

dikenalkan oleh John Locke filsuf berkebangsaan Inggris, namun bagi Islam sendiri pemisahan kekuasaan dikenal jauh sebelum dunia Barat mempopulerkannya (Suparto, 2019).

Konsep Pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan di Indonesia terbagi menjadi tiga lembaga yaitu Eksekutif sebagai lembaga pelaksana urusan pemerintahan, Legislatif bergerak mengawasi dan Yudikatif bertindak untuk mengadili. Dari konsep pembagian kekuasaan tersebut sebenarnya peneliti juga ingin mengetahui dan memaparkan secara eksplisit mengenai bagaimana prinsip *check and balances* dalam ketatanegaraan Islam serta ingin melihat perbandingannya dengan sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*library research*) dengan pendekatan konseptual. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan memaparkan bagaimana prinsip pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan Islam dan perbandingannya, dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer diantaranya peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan literatur yang berkaitan dengan Fiqh Siyasah, sedangkan data sekunder didapatkan melalui literatur perpustakaan dalam bentuk buku, jurnal atau penelitian lain yang dapat dijadikan rujukan. Analisis sumber data dilakukan secara kualitatif serta komprehensif agar penelitian ini dapat memberikan gambaran agar mudah dipahami dan dimengerti oleh setiap pembaca.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip Checks and Balance Dalam Konsep Ketatanegaraan Islam**

#### **a. Lembaga Legislatif**

Legislatif merupakan salah satu lembaga negara dalam susunan ketatanegaraan di Indonesia, selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 BAB VII, VIIA legislatif dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui proses Pemilihan Umum. Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki ciri khas tersendiri, menciptakan produk hukum berlandaskan kepentingan rakyat adalah bagian dari realisasi konsep demokrasi di Indonesia (Yulistyowati et al., 1945).

Kekuasaan legislatif memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan negara, karena konstitusi telah mengamanahkan perancangan undang-undang/*legislasi* kepada legislatif, UU bagian penyempurna dari perangkat hukum di Indonesia dan harus dipedomani oleh setiap masyarakat dalam bernegara, termaktub dalam kajian hukum tata negara mengemukakan

bahwa salah satu asas penting dalam ketatanegaraan yaitu asas negara hukum, sebuah asas yang esensinya mengandung pemahaman jika segala bentuk tindakan warga negara dan pemerintahan harus dijalankan serta diatur oleh hukum (Lintje Anna Marpaung, 2018).

Demi mewujudkan keteraturan kerja maka lembaga legislatif tak hanya diberikan wewenang membuat Undang-undang/legislasi namun dalam menjalankan fungsinya dimandatkan juga otoritas pengawasan dan *budgeting* serta sebagai tambahan memiliki daerah pilih yang masing-masing harus menjadi perhatian dalam menjalankan fungsi perwakilannya/regional representation. Fungsi pengawasan pada prinsipnya hadir untuk *mengcounter* kesewenangan penguasa dalam menjalankan tugasnya karena pemegang kekuasaan berpotensi untuk menyalahgunakannya atas dasar kepentingan individu, Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan, tetapi kekuasaan mutlak dapat dipastikan akan disalahgunakan “*power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*” (Antari, 2020).

Sebenarnya secara historis fungsi pengawasan hadir sejak dicetuskannya parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat di Indonesia, parlemen diambil dari kata *leparle* yang berarti perundingan/berbicara, artinya dari pemaknaan kata tersebut menunjukkan bahwa DPR merupakan penjelmaan rakyat melalui proses demokrasi, kemudian melalui DPR rakyat memandatkan aspirasi, pendapat dan kepentingannya (Rachman, 2016).

Maka fungsi pengawasan merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh DPR agar kekuasaan tidak disalahgunakan demi menciptakan kekuasaan yang seimbang. Jika diklasifikasikan ada beberapa fungsi pengawasan yang harus dijalankan legislatif yang diantaranya :

1. *Control of policy making;*
2. *Control of policy executing ;*
3. *Controll of budgeting;*
4. *Control of budget implementation;*
5. *Control of govertnment performances; dan*
6. *Control of political appointment official.*

Fungsi *Budgeting*/anggaran pada legislatif sebagai sarana penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara, dalam prosesnya perancangan anggaran dibuat bersama-sama dengan presiden dan tetap memperhatikan pandangan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Wewenang anggran terhadap legislatif tertuang dalam UUD Tahun 1945 pada Bab VIII Hal Keuangan pasal 23 ayat 2 “*Rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja*



*pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan DPD*". Dalam konteks anggaran ada beberapa tugas pula yang menjadi wilayah DPR seperti halnya memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN, RUU terkait pajak, pendidikan dan agama, kemudian menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, serta memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Urgensi fungsi pengawasan pada legislatif membawa dampak luarbiasa bagi pemerintahan jika fungsi tersebut terabaikan, karena apabila dewan perwakilan rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu (UUD 1945).

#### **a.1. *Al-sulthan al-tasyri'iyah***

Berbicara tentang kekuasaan di Indonesia, ternyata memiliki kesamaan dengan kekuasaan ketatanegaraan Islam dalam menjalankan urusan negara dan pemerintahan, pada sistem ketatanegaraan Islam juga terdapat lembaga yang bertugas menjalankan fungsi di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif, lahirnya lembaga tersebut sebagai pengganti fungsi kenabian untuk menjaga negara dan menjadikannya sebagai *baladatun thayyibatun wa rabbun ghofur*.

Dalam pemerintahan Islam lembaga legislatif lebih dikenal sebagai *Al-Sulthan al-tasyri'iyah*, dalam kajian fikih siyasah lembaga ini bertujuan untuk melakukan penetapan atas hukum, namun tetap pada landasan al-quran dan hadist karena pada dasarnya tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang sudah jelas ketentuannya. Kekuasaan legislasi dalam Islam muncul sebagai bagian dari konsep fikih siyasah untuk mengatur urusan kenegaraan, pada prinsipnya di dalam Islam ketentuan Allah Swt menjadi landasan utama umat dalam menentukan hukum (Samsu, 2017).

Al-quran dan hadist sebagai hukum dan aturan ajaran Islam yang merupakan kuasa Allah Swt, *Al-Sulthan al-tasyri'iyah* dalam pemerintahan Islam memposisikan diri sebagai lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penggalian dan pemahaman secara eksplisit terhadap dalil *syara* agar hukum-hukum yang terkandung didalamnya mudah dimengerti serta jelas pengaplikasiannya dalam kehidupan bernegara.

Kekuasaan legislatif pemerintahan Islam dalam konsep fikih siyasah berada pada



wilayah perumusan aturan-aturan hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Tercatat ada dua fungsi legislatif dari *Al-Sulthan al-tasyri'iyah* dalam melahirkan produk hukum. Pertama memiliki fungsi menciptakan produk hukum yang sifatnya *Ilahiyah* agar dapat dipedomani bersama dalam praktik bernegara meskipun al-quran telah menjelaskan segala sesuatu namun bukanlah berarti jika al-quraan tidak membutuhkan penjelasan. Adapun fungsi kedua *Al-Sulthan al-tasyri'iyah* berfikir universal dan eksplisit terhadap perkara yang dalam al-quran dan hadist tidak dijelaskan secara gamblang, cara demikian dikalangan para ulama disebut dengan ijtihad, yaitu berfikir mendalam secara sungguh-sungguh atas suatu persoalan yang tergolong abstrak maknanya didalam nash dan tidak boleh memutuskan suatu hukum yang bertentangan dengan ketentuan tuhan dan Rasulnya ( Muhammad Iqbal, 2014).

Kekuasaan legislatif tidak hanya berfokus pada aspek hukum saja namun ada tugas lain yang melekat pada *Al-Sulthan al-tasyri'iyah* yaitu memiliki fungsi pengawasan terhadap keuangan negara rancangan maupun pengeluaran serta sebagai kontrol bagi lembaga eksekutif (Muhammad Iqbal, 2007). Legislasi dalam pemerintahan Islam memperhatikan beberapa unsur agar apa yang dirumuskan tetap pada rambu-rambu ajaran Islam, adapun unsur-unsur itu meliputi, Kesesuaian penerapannya pada kalangan masyarakat Islam untuk melaksanakannya; hanya pemerintah yang diberikan pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum di tengah masyarakat; Substansi hukum harus relevan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam. Kehati-hatian dalam penetapan hukum menjadi keharusan lembaga legislatif untuk menjaga kepastian peraturan/hukum yang ditetapkan, dalam penetapannya *sulthan at-tasri'iyah* harus merujuk kepada sumber hukum bidang legislatif yaitu al-quran, hadist dan hasil Ijtihad.

Jabatan sebagai *sulthan at-tasri'iyah* pada kekuasaan legislatif dalam Islam harus memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan, hal demikian dipersyaratkan demi menjaga kepastian hukum di kalangan umat muslim. Maka seorang yang menduduki kekuasaan legislatif harus memiliki kriteria diantaranya Islam, Adil, mampu menjajaga marwah, baligh dan dapat membedakan baik buruknya sesuatu. Syarat lain menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan legislatif haruslah seorang yang berilmu pengetahuan, adil serta berwawasan luas. Berbagai kriteria atau persyaratan tersebut diatas dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama syarat agama, artinya calon legislatif dalam pemerintahan Islam merupakan orang yang taat dan patuh terhadap segala ketentuan ajaran agama seperti halnya baligh, faqih, adil dan jujur. Kedua syarat keilmuan *sulthan* harus memiliki ilmu dan

pengetahuan luas agar mampu memberikan kejelasan kepada masyarakat atas hukum atau prihal lain yang berkaitan dengan pemerintahan (Hawari, 2011).

## **b. Lembaga Eksekutif**

Pada umumnya negara demokrasi terdiri atas kepala negara seperti halnya raja, presiden dan menteri-menterinya, di Indonesia sendiri menggunakan sistem pemerintahan presidensial, negara dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan dengan dibantu para menteri. Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia lembaga eksekutif merupakan lembaga yang diberikan kekuasaan untuk melaksanakan Undang-undang atau dapat dikatakan sebagai eksekutor dalam menjalankan roda pemerintahan (Gusmansyah, 2019).

Seiring berkembangnya zaman pada era moderen lembaga eksekutif bukan hanya berfokus menjalankan peraturan perundang-undangan namun ada juga beberapa tugas yang menjadi wilayah eksekutif diantaranya :

1. Bidang Administrasi, selain bertugas dalam melaksanakan Undang-undang 1945 lembaga eksekutif juga menyelenggarakan administrasi negara;
2. Bidang Hukum, mempunyai hak untuk perancangan peraturan perundang-undangan kemudian ditindak lanjuti dengan badan perwakilan rakyat hingga disahkan;
3. Bidang Keamanan, bertugas mengatur polisi republik Indonesia dan angkatan bersenjata dalam menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri;
4. Bidang yudikatif, berhak memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
5. Bidang Diplomatik, bertugas menjalin hubungan internasional dengan negara negara lain demi kemaslahatan bangsa.

Secara universal lembaga eksekutif memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, karena tanggung jawab besar melekat dalam tugasnya demi mengakomodir segala kepentingan negara dan rakyat.

### **b.1. *Al-sulthan al-tanfidziyah***

Islam dan sistem pemerintahan merupakan sebuah penjabaran teoritis yang secara umum merumuskan urusan sistem ketatanegaraan, dalam konsepsi bernegara pelaksanaan pemerintahan yang baik adalah poin penting dari terselenggaranya pemerintahan. Pelaksanaan menjalankan pemerintahan berada pada wilayah kekuasaan eksekutif sebagaimana teori *trias politica* yang di kemukakan oleh *montesquieu* bahwa dalam menjalankan

pemerintahan perlu adanya pemisahan kekuasaan menjadi tiga yaitu eksekutif, sebagai pelaksana undang-undang, legislatif melaksanakan pembuatan undang-undang, dan yudikatif bergerak melakukan pengawasan terhadap undang-undang.

Tercatat dalam sejarah bahwa pemerintahan Islam juga membagi fungsi dan kewenangan urusan pemerintahan. *Al-sulthan al-tanfidiyyah* dikenal sebagai kekuasaan eksekutif dalam Islam *sulthan* istilah yang dipergunakan pemerintahan Islam diperlukan untuk menjamin berjalannya segala ketentuan Allah SWT, Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah juga menegaskan jika seorang diamanakan sebagai pemegang kekuasaan maka harus kompeten serta komitmen menjamin keselamatan jiwa dan hak rakyat dalam memenuhi kebutuhannya (Wali et al., 2023).

Rumusan kebijakan lembaga eksekutif diperuntukkan kepada setiap individu masyarakat agar mereka menyadari dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan secara universal dengan ikhlas dan sadar sehingga masing-masing hak individu terjamin tanpa harus merugikan pihak manapun. Selain itu sebagai pelaksana undang-undang *Al-Sulthab Tanfidziyyah* memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan negara baik dari pelaksanaan kebijakan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (Muhammad Iqbal, 2001).

Lembaga eksekutif dalam perjalanan pemerintahan Islam dimaknai berpariatif oleh kalangan para ulama pada masanya. Al-maududi menyebutkan dalam bukunya bahwa eksekutif dalam perspektif Islam menggunakan istilah *ulil amri* yang dipimpin oleh seorang Amir atau Khalifah, namun istilah *ulil amri* diartikan bukan hanya sebatas eksekutif saja namun dimaknai lebih luas, karena dalam sistem ketatanegaraan Islam tidak diterangkan secara rinci istilah badan-badan lain pembantu kepala negara untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan menjalankan administrasi negara, Islam memberi istilah badan tersebut sebagai *Divan al-jundiy*/Badan pertahanan keamanan, *Divan al-kharaj*/Departemen keuangan, *Divan al-mustaghballast* untuk pengadministrasian tanah negara dan pemerintah serta yang di komersilkan, *Divan- al-musadarah*/bertugas mengawasi musuh-musuh politik serta banyak lagi istilah *Divan* yang diperuntukan dalam membantu kerja eksekutif (Abu A'la Al-Maududi, 1993).

Seiring berkembangnya pemerintahan Islam istilah *ulil amri* mengalami penyederhanaan makna menjadi lembaga eksekutif yang dikepalai sebai Amir atau Khalifah. Untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang baik tentu perlu pengelolaan secara sistematis dengan mengoptimalkan tugas kelembagaan negara al-mawardi menyebutkan,

dalam pemerintahan Islam Khalifah bertindak sebagai institusi tertinggi namun bukan berarti dapat sewenang-wenang menjalankan fungsinya melainkan segala kebijakan merujuk kepada ajaran agama dan berorientasi untuk kedaulatan rakyat, satu hal yang menjadi catatan bahwa dalam kondisi tertentu institusi tertinggi tersebut bisa ditarik kembali oleh lembaga yang dikenal dengan *Ablu-Halli Wa al-Aqdi* (Diana, 2017).

Penjelasan lain dikemukakan oleh hasbi dalam bukunya beliau menyebutkan jika di dalam pemerintahan Islam ada beberapa lembaga negara yang menjadi pembantu bagi seorang khalifah yaitu (Hashbi ash-Shiddieqy, 1969) :

- a. *Wazir*/penasehat, memiliki tugas untuk menggantikan khalifah dalam urusan agama dan negara tanpa pengecualian;
- b. Seseorang yang ditunjuk sebagai perwakilan setiap daerah untuk bertugas dalam urusan pemerintahan;
- c. Lembaga yang dimandatkan untuk menangani kekuasaan khusus seperti halnya hakim, pasukan keamanan/tentara, menjaga batas wilayah, direktorat dan penanggung jawab pajak serta zakat, maka sederhananya tugas demikian terbatas pada investigasi khusus;
- d. Lembaga yang memiliki wilayah teritorial sendiri disetiap daerah dalam menjalankan tugas khusus seperti hakim daerah, pengawas pajak dan pimpinan militer daerah.

Dalam frasa Surat Al-baqarah ayat 30 menyebutkan “*Sesungguhnya Allah SWT hendak menjadikan seseorang sebagai khalifah di muka bumi*” dengan demikian tentunya untuk menjadikan seorang khalifah ada beberapa kualifikasi/syarat yang harus terpenuhi, Rahmad Ilyas dalam tulisannya yang mengutip Syekh Muhammad Al-Hasan Asy-syangiti, setidaknya ada beberapa ketentuan harus tercukupi untuk diangkat sebagai khalifah yaitu (Rahmat Ilyas, 2016) :

- a. Laki-laki Muslim, pengklasifikasian laki-laki merujuk pada surat An-Nissa ayat 34 dan memastikan kebersihan aqidahnya;
- b. Merdeka dan Dewasa, sedang tidak terbelenggu menjadi seorang budak serta seorang khalifah haruslah *baligh* karena dianggap sudah mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu;
- c. Mujtahid, mampu berijtihad artinya memiliki kemampuan berfikir secara mendalam dan eksplisit dalam memandang persoalan;
- d. Adil dan Profesional, mampu menghindari kepemimpinan dari sikap yang

zhalim dan konsisten dalam menjalankan amanah atas apa yang dipimpinnya karena setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT;

- e. Sehat jasmani, kondisi fisik yang sehat menjadi modal bagi seorang khalifah dalam menjalankan tugas berat pemerintahan;
- f. Pemberani, Umar Ibnu Khattab berkata dalam kepemimpinannya bahwa tidak seorangpun aku takuti selain Allah SWT.

Dalam kajian pemerintahan Islam istilah khalifah diawali pada masa *Khulafaur Rasyidin* sahabat Abu Bakar ash-shiddiq, dilanjutkan sahabat Umar bin Khattab dengan gelar Khalifah Rasul Allah, namun realitanya secara pribadi umar lebih menyukai dirinya disebut sebagai *Amir al-Mu'minin*/pemimpinnya orang-orang mukmin. Pasca kepemimpinan umar Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib juga diberikan gelar khalifah. Istilah khalifah dimaknai sebagai seorang yang shaleh dan sangat taat kepada agama Allah SWT atau dapat juga dikatakan orang yang berpegang teguh kepada ajaran dan keyakinannya (Usman Jafar, 2021).

Al-Ghazali mengatakan bahwasannya hakikat Khalifah adalah pengaruh, berarti khalifah merupakan seseorang yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi atau seseorang yang keberadaannya menjadi pertimbangan masyarakat untuk melakukan sesuatu, artinya sebagai khalifah memiliki tanggungjawab dalam menjaga diri sendiri/*hifdzu an-Nafs*, sesama manusia/*Hablum Minannas* dan alam/*Hablum Minal Alam* (Musayadah et al., 2021).

Secara umum al-mawardi menjelaskan apa yang menjadi tanggungjawab khalifah kepada negara, diantaranya adalah :

Pertama, menjaga Agama; kedua, menegakkan dan melakukan penyelesaian hukum untuk menghindari kezhaliman; ketiga, memastikan keamanan negara agar setiap masyarakat terjamin dalam melakukan aktivitas dan melakukan perjalanan yang aman; keempat, melakukan pencegahan kejahatan/*budud*; kelima, melatih tentara tangguh dan menjadikannya perisai negara dari pemberontakan serta serangan musuh negara lain; keenam, mengambil pajak dan sedekah dari masyarakat yang secara ketentuan telah memenuhi ketentuan kemudian mendistribusikannya kepada penerima yang berhak; ketujuh, menaikan orang-orang yang memiliki kredibilitas dan kompetensi untuk membantu menjalankan pemerintahan sesuai dengan yang

diamanahkan; kedelapan, melakukan pengamatan dan memastikan pekerjaan bawahannya berjalan sesuai ketentuan yang bertujuan memelihara agama dan negara.

### **c. Lembaga Yudikatif**

Lembaga yudikatif dapat diartikan sebagai lembaga kehakiman di Indonesia, sederhananya jika legislatif bertugas membuat UU dan eksekutif melaksanakan UU maka tugas yudikatif adalah mengeksekusi atau menidak setiap pelanggaran atas peraturan perundang-undangan. Secara historis pada mulanya lembaga yudikatif hanya memiliki Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga kehakiman di Indonesia, dalam proses penyelenggaraan kepastian hukum MA dibantu oleh peradilan dibawahnya dalam lingkup peradilan umum yaitu peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Dalam perjalanan perubahan UUD 1945 pada amademen ke tiga melahirkan lembaga baru dibidang kekuasaan kehakiman yang dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi, hal demikian didasarkan UUD 1945 pada Bab IX Pasal 24-25 yang singkatnya menjelaskan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA dan MK, lalu kemudian MA mengadili pada tingkat kasasi serta menguji Peraturan perundang-undangan dibawah UU, sedangkan MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (Nawa Angkasa, 2013).

Secara gamblang sebenarnya adanya lembaga kehakiman karena menitik beratkan bahwa pada prinsipnya Indonesia merupakan negara hukum yang dalam praktiknya butuh pengawalan untuk memastikan agar pelaksanaan dan hukum berjalan pada koridornya. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak mengikat merupakan salah satu ciri negara hukum, maka di Indonesia sendiri peradilan mengemban amanah strategis untuk melakukan *public service* dalam konteks keadilan, selain itu harus mengadili perkara secara kondisional merujuk pada aturan hukum yang sedang diberlakukan, dan menetapkan putusan hukum yang tepat dan tanpa intervensi pihak manapun dengan tetap memperhatikan asas-asas penting penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

#### **c.1. Sulthah Qadhaiyyah**

Kekuasaan yudikatif dalam pemerintahan Islam dikenal dengan istilah *sulthah qadhaiyyah*, secara bahasa sulthah berarti pemerintahan dan qadhaiyyah bermakna putusan, perselisihan dan/atau peradilan. Maka jika diartikan secara etimologi dapat dipahami bahwa sulthah qadhaiyyah merupakan kekuasaan pemerintah atas penyelesaian suatu perkara di pengadilan dengan kata lain memiliki kekuasaan kehakiman. Pada

wilayah ini lembaga yudikatif menangani permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari baik dalam konteks sosial ataupun keagamaan ditengah masyarakat muslim dan non muslim.

Sistem pemerintahan Islam berpedoman pada prinsip negara hukum, tidaklah masyarakat dalam sebuah negara memperoleh keadilan jika pemerintah tidak memiliki atau belum memaksimalkan lembaga peradilan pada pemerintahannya, karena keadilan merupakan keniscayaan dari prinsip negara hukum. Al-quran surat An-Nisa dalam ayat 58 berbunyi yang artinya (Departemen Agama RI) :

*“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran. Sungguh Allah maha mendengar dan melihat”.*

Pada ayat di atas mengandung makna bahwa sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan perkara agar mampu berlaku adil dalam penetapan hukum terhadap manusia. Intisarinya adalah untuk mencapai kondisi yang berkeadilan maka lembaga yudikatif merupakan keharusan dalam sebuah sistem pemerintahan.

Secara historis lembaga peradilan pemerintahan Islam diawali pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada saat itu Rasulullah bukan hanya berperan sebagai kepala negara namun juga merangkap menjadi legislatif dan eksekutif. Pemusatan kekuasaan tersebut didasari atas fakta bahwa Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinannya di madinah melakukan pembentukan masyarakat agama dan politik, hal demikian dilakukan berdasarkan perjanjian yang termaktub dalam piagam madinah. Sentralisasi kekuasaan terhadap Nabi Muhammad seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan dengan memandatkan kuasa kehakiman kepada para sahabat dan membagi garis wilayah kekuasaan, hal itu dilakukan karena dampak dari perluasan wilayah Islam. Pasca berakhirnya masa kepemimpinan Nabi Istilah sulthan qadhaiyyah/peradilan tetap digunakan pada periode Dinasti Abbasiyah dan sesudahnya (Sultan, 2013).

Istilah kekuasaan kehakiman dalam Islam mengalami perjalanan panjang, pada masa bani umayyah istilah kekuasaan kehakiman disebut dengan *Nizam al-Qadha* sebagai lembaga pelaksana hukum, sedangkan masa bani abbasiyah dikenal dengan *Nizham al-Mazhalim* yang bertugas untuk memberikan pemahaman dan pembinaan



hukum bagi masyarakat. Pada prinsipnya walaupun di dalam Islam mengenal beberapa istilah terkait kekuasaan kehakiman tetapi tetap menggunakan badan-badan peradilan dibawahnya untuk membantu menjalankan tugas peradilan yang diantaranya adalah *al-qadha* yaitu bertindak untuk memutuskan persoalan sosial dan agama berdasarkan hukum Islam, *al-Hisbah*, memiliki wewenang menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat pada bidang aqidah, ibadah, muamalah dan *al-Maẓhalim*/, mengeksekusi kejahatan sogok-menyogok, korupsi serta menangani kezhaliman penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. ketiga badan peradilan tersebut tetap berada dibawah naungan *qadhi al-qadha* yang merupakan perpanjangan tangan khalifah dalam bidang peradilan atau dipahami sebagai peradilan umum Islam (Rifal Ka'bah, 2004).

*Sulthan qadhaiyyah* dalam ketatanegaraan Islam dijabat oleh seorang Qadhi/hakim menurut hukum di Indonesia, untuk diangkat sebagai qadhi harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, secara umum syarat menjadi qadhi adalah memiliki sikap yang tegas, lembut namun bukan berarti lemah, mempunyai kecerdasan sehingga dapat berhati-hati ketika memutuskan perkara, berhati-hati/sabar dalam menyelesaikan persoalan, bijaksana serta mampu menghindarkan diri dari sifat tamak dan seraka. Selain syarat umum seorang hakim terlebih dahulu harus memenuhi kriteria khusus seperti muslim, baligh, merdeka, berkapasitas dan mampu berbuat adil (Zakaria, 2017).

Adanya ketentuan yang dipersyaratkan untuk menjadi *qadhi* sebenarnya merupakan peringatan bagi setiap masyarakat muslim karena dalam konteks keislaman tidak akan selamat seorang qadhi dari api neraka kecuali melakukan satu hal dari tiga kebiasaan hakim Abu Buraidah ra dari Nabi Muhammad SAW berkata seorang qadhi yang memutuskan hukum di pengadilan dengan kebenaran sesungguhnya maka syurga miliknya. Masuklah ke dalam neraka bagi mereka jika memutuskan suatu perkara tanpa didasari ilmu pengetahuan dan neraka baginya jika sengaja memberikan keputusan yang zalim atas perkara.

## **KESIMPULAN**

Prinsip *check and balance* dalam sistem ketatanegaraan Islam mengenal beberapa Istilah dalam konteks kelembagaan negara diantaranya ada istilah *Sulthan Tasri'yyah* yang merupakan lembaga kehakiman dalam pemerintahan Islam dalam fikih siyasah lembaga ini

berwenang untuk melakukan penetapan atas hukum/perkara pada masyarakat muslim maupun non muslim, namun tetap pada landasan al-quran dan hadist kemudian bertugas sebagai kontrol lembaga eksekutif, *Al-sulthan al-tanfidiyyah* dikenal sebagai kekuasaan eksekutif dalam Islam *sulthan* istilah yang dipergunakan pemerintahan Islam diperlukan untuk menjamin berjalannya segala ketentuan Allah SWT istilah eksekutif dalam perspektif Islam menggunakan istilah *ulil amri* yang dipimpin oleh seorang Amir atau Khalifah. Memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan negara, sedangkan *Sulthan qadhaiyah* bertindak untuk memutuskan persoalan sosial dan agama berdasarkan hukum Islam, *al-Hisbah*, berwenang menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* dan *al-Mazhalim* mengeksekusi kejahatan sogok-menyoqok, korupsi serta menangani kezhaliman penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.

Secara Fungsi prinsip pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan Islam dan Indonesia memiliki kesamaan yaitu untuk mengatur bagaimana menjalankan kewenangan penguasa dalam kekuasaannya pada lembaga-lembaga negara, namun jika dibandingkan prinsip pembagian kekuasaan antara system ketatanegaraan Islam dan Indonesia memang pada system ketatanegaraan Indonesia Lembaga-lembaga negara lebih terstruktur dan sistematis dibandingkan system pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Quran dan Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta : Maghfiroh.

Al-Maududi, Abu A'la. (1993). *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan.

Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *July*, 1–23.

Antari, P. E. D. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217–238. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>

Barus, S. I. (2017). Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(1), 29–55. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v2i1.8010>

Burhanuddin, M. (2019). Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v5i2.5233>

Bustamin, & Jaya, R. (2019). Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 18(2), 221–232. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740>

- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *Tsaqafah*, 13(1), 157. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>
- Dirga Ardana Hidayat, A., & Rahmatiah, dan. (2022). *Penerapan Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Pemerintahan Di Kabupaten Kepulauan Selayar Perspektif Hukum Islam*. 3(1), 40–51.
- Fodhi, A. S., Lestari, E., Nuramalina, T. F., & As-Syifa, G. R. (2024). Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 26–37.
- Fudin, H. (2022). Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 202. <https://doi.org/10.31078/jk1919>
- Gusmansyah, W. (2019). Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2), 123–134. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>
- Hakim, H. (2019). Prinsip Konstitusionalisme dalam Piagam Madinah dan Relevansinya Bagi Konstitusi Indonesia. In *Journal of Islamic Law Studies* (Vol. 2, Issue 2).
- Hawari, N. (2011). As-Sulthah At-Tasyri’iyyah Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Dan Qanun Wadh’iy. *Tapis*, 7(12), 46–75.
- Inrastuti, L., & Polamolo, S. (2019). Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia. In *Hukum Tata Negara Dan ....* <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/bkhtn/article/viewFile/3075/2637>
- Musayadah, N., Muhammad, D. H., & Susandi, A. (2021). Konsep Khalifatullah Terhadap Pengembangan Kepemimpinan Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab dan Al-Gazali. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 489–497. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i2.2134>
- Nurhadi, N. (2019). Ideologi Konstitusi Piagam Madinah dan Relevansinya dengan Ideologi Pancasila. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(1), 107–129. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i1.1778>
- Rachman, I. N. (2016). Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(2), 69. <https://doi.org/10.31078/jk824>
- Rahmat Ilyas. (2016). Manusia Sebagai Khalifah dalam Persepektif Isalm. *Mawa’izh*, 1(7), 1–27.
- Samsu, L. (2017). Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah. *Tabkim*, XIII(1), 171. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>
- Sultan, L. (2013). KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM ISLAM DAN APLIKASINYA DI INDONESIA Lomba Sultan UIN Alauddin Makassar Abstrak A . Pendahuluan Sejarah ketatanegaraan Islam menunjukkan adanya tiga badan kekuasaan negara , yaitu kekuasaan eksekutif ( Sulthah Tanfiziyah ), kekuasa. *Jurnal Al-Ulum*, 435–452.

- Sunarto, S. (2016). Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 157. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>
- Suparto, S. (2019). Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. *Hukum Islam*, 19(1), 134. <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044>
- Wali, A., Ahmad, A., Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor, T., & Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, D. (2023). Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir. *Journal of Sharia and Law*, 2(1), 51–60.
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (1945). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328–338.
- Zakaria, M. (2017). Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar'iyah). *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 46–52. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1098973&val=16488&title=Peradilan Dalam Politik Islam Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyariyyah](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1098973&val=16488&title=Peradilan%20Dalam%20Politik%20Islam%20Al%20Qadhaiyyah%20Fis%20Siyasah%20Assyariyyah)